



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 134 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2./42/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN  
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/42/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/42/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Nomor 124.A Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 124.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 137);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/7/404/101.2/2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/42/404/101.2/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/72/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/42/404.101.2./B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I nomor urut 3 (tiga) huruf c dihapus;
2. Lampiran II nomor urut nomor urut 29 (dua puluh sembilan) huruf b, nomor urut 39 (tiga puluh sembilan) huruf a, dan nomor urut 45 (empat puluh lima) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

29. Kecamatan Ngawi:	b. YUNIAR CERIA HAPSARI	Pengelola Pemerintahan pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
39. Kecamatan Kraseman:	a. AFIFTA PUSPASARI, SH	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi
45. Kecamatan Kedunggalar:	a. WIWIEK KOEN DWIARTI, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Administrator dan Operator Pengelola  
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.